PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

DAN

DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN PERGURUAN TINGGI

Nomor : 34549/UN4.1.4/HK.07/2023
Nomor : 68/II/KS/11/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-11-2023), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS HASANUDDIN**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar, yang telah mendapat izin pendirian sesuai Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin, diwakili oleh **Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phil.** selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4081/UN4.1/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL**, berkedudukan di Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, diwakili oleh **Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.**, selaku Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/TPA Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

UNHAS

Pengetahuan dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi berbadan hukum, terakreditasi "Unggul" pada BAN PT dengan Nomor: 31/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/I/2023;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Deputi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan profesi, manajemen talenta, serta pengawasan dan pengendalian sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Hasanuddin tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Mendukung Riset dan Inovasi Nasional Nomor: 92/I/KS/09/2022 dan Nomor: 24292/UN4.1/HK.07.00/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
d. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan serta kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
e. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi dan perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan "**Perjanjian**", dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

UNHAS

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pasal 1
DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam **Perjanjian** ini, yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM IPTEK) adalah nilai potensi yang bermanfaat untuk penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peserta adalah mahasiswa **PIHAK KESATU** yang telah lulus seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.
3. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Bidang Penelitian/Riset adalah program yang dibuat untuk pembelajaran Peserta untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, dan sikap kerja pada bidang kegiatan penelitian di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Bidang Magang/Praktik Kerja adalah program yang dibuat untuk pembelajaran Peserta langsung di tempat kerja **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pengalaman keterampilan teknis dan keterampilan non teknis.
5. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi atas calon Peserta Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** untuk dapat diterima sebagai Peserta Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
6. Evaluasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan di akhir program oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum untuk bersinergi dalam melakukan program pengembangan dan peningkatan kualitas SDM IPTEK dan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk memberikan kesempatan Peserta untuk menyalurkan potensi, mendapatkan pengalaman kerja dan kompetensi penelitian, serta dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia.

UNTAS

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini, meliputi:

a. peningkatan kualitas SDM IPTEK dan pendidikan tinggi melalui jalur pendidikan dan pelatihan;
b. penyelenggaraan Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja;
c. penyelenggaraan kegiatan magang riset bagi SDM IPTEK dan perguruan tinggi;
d. penelitian dan pengkajian bersama Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja antara **PARA PIHAK**;
e. pembimbingan Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja;
f. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana penelitian dengan mengacu kepada regulasi dari masing-masing **PIHAK**;
g. pelaksanaan perkuliahan, seminar dan *workshop* oleh **PARA PIHAK**;
h. penyusunan publikasi ilmiah dan perlindungan kekayaan intelektual oleh **PARA PIHAK**;
i. penyusunan dan penilaian bersama terhadap keluaran Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja; dan
j. pemantauan dan evaluasi Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan **Perjanjian** ini ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan teknis dan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mengatur secara rinci jumlah dan nama Peserta, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** : Direktur Pendidikan
Universitas Hasanuddin
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10
Telepon : (0411) 586200
E-mail : direducation@unhas.ac.id

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

UNHAS

b. **PIHAK KEDUA** : Direktur Manajemen Talenta, BRIN
Alamat : Gedung B.J. Habibie, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, RT. 10 RW. 10, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
E-mail : dirtalenta@brin.go.id

(3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan **Perjanjian** akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya ke kontak sebagaimana dimaksud ayat (2). Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

(4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan **Perjanjian** ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau setara dengan 20 Satuan Kredit Semester (SKS) atau berdasarkan pedoman MBKM yang berlaku.

Pasal 6
PERSYARATAN PESERTA

(1) Persyaratan umum dan akademis bagi Peserta mengikuti ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(2) Hak dan kewajiban Peserta terhadap **PIHAK KESATU** harus diatur tersendiri mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.

(3) Hak dan kewajiban Peserta terhadap **PIHAK KEDUA** harus diatur tersendiri mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

UNTUK

Pasal 7
SELEKSI PENERIMAAN

(1) Calon Peserta wajib memenuhi seleksi awal yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
(2) Calon Peserta yang lolos seleksi awal mengikuti pendaftaran dan seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
(3) Seleksi final calon Peserta disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 8
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. menyediakan Peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
   b. menugaskan pembimbing yang kompeten dari **PIHAK KESATU** guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;
   c. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembimbingan dan penelitian Peserta;
   d. bersama **PIHAK KEDUA** menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian terhadap kegiatan penelitian/riset atau kegiatan magang/praktik kerja;
   e. menyusun kurikulum dan pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan magang dan penelitian disesuaikan dengan rencana kegiatan di **PIHAK KEDUA**;
   f. bersama **PIHAK KEDUA** dan Peserta menyusun keluaran kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja;
   g. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja;
   h. memberikan perizinan/kesempatan bagi Peserta untuk mendukung Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
   i. memastikan Peserta untuk dapat mengikuti kegiatan sampai dengan selesai sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
   a. menugaskan peneliti atau pembimbing yang berkompeten bagi Peserta guna pelaksanaan kegiatan di bawah **Perjanjian** ini;
   b. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pembimbingan dan penelitian Peserta;

c. melakukan seleksi final dengan karakteristik terperinci sesuai topik penelitian dan tujuan penelitian;
d. menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja di unit kerja BRIN sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
e. bersama **PIHAK KESATU** melakukan penilaian terhadap kegiatan penelitian/riset atau kegiatan magang/praktik kerja yang dilakukan oleh Peserta;
f. menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan dibawah **Perjanjian** ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
g. bersama **PIHAK KESATU** menyusun *form logbook* dan menyusun keluaran kegiatan penelitian/riset dan kegiatan magang/praktik kerja;
h. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
i. memberikan teguran apabila Peserta melanggar tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
j. mengembalikan Peserta ke **PIHAK KESATU** apabila Peserta melakukan tindak pidana atau mengulang pelanggaran tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENILAIAN

Setiap Peserta yang mengikuti Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja memperoleh 2 (dua) penilaian yaitu penilaian yang berasal dari perguruan tinggi dan penilaian yang diberikan oleh pembimbing penelitian di laboratorium atau pembimbing magang pada unit kerja penempatan di lingkungan BRIN.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

UNTAD

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

(1) Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").

(2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, wabah penyakit, pandemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

(3) Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut kecuali kewajiban pembayaran.

(4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** serta mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar tersebut.

(5) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dapat menolak atau menerima dalam hal pemberitahuan adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja secara tertulis.

(6) Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikanya sesuai dengan kesepakatan. Jika Keadaan Kahar disetujui, **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali kelanjutan dari pelaksanaan kewajiban **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.

(7) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, maka **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk mengakhiri **Perjanjian**.

CONTOH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 12
KERAHASIAAN INFORMASI

(1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK KEDUA**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").

(2) **PIHAK KESATU**, termasuk Peserta, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KESATU** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan Peserta untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.

(4) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini di atas tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini; atau b) merupakan milik **PIHAK KESATU** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **Perjanjian** atau **PIHAK KESATU**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.

(5) Jika **PIHAK KEDUA** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK KEDUA** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK KEDUA** dengan pemilik data/informasi tersebut.

(6) **PIHAK KESATU** wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK KEDUA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua *copy* yang masih dipegang oleh **PIHAK KESATU** pada saat **Perjanjian** atau Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja berakhir.

(7) Kewajiban **PIHAK KESATU** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya **Perjanjian**.

(8) Jika berdasarkan **Perjanjian** ini, **PIHAK KESATU** diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PIHAK**

KEDUA, **PIHAK KESATU** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK KESATU** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

Pasal 13
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Semua invensi atau berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dikembangkan dan/atau didapat dari kegiatan Program MBKM Bidang Penelitian/Riset dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja menjadi milik BRIN dan setiap penggunaan, penyebarluasan, dan/atau perbanyakan hasil tersebut diatas untuk keperluan apapun harus mendapatkan izin tertulis dari BRIN.
(2) Pelaksanaan transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual akan dilaksanakan oleh BRIN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
PUBLIKASI

(1) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut **Perjanjian** ini dapat dilaksanakan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
(2) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(3) Apabila diperlukan, **PIHAK KEDUA** berhak untuk membuka laporan hasil akhir penelitian kepada publik.

Pasal 15
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud pada awal

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

UNHAS

Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya **Perjanjian** ini.

(3) Berakhirnya **Perjanjian** ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya **Perjanjian** ini, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **Perjanjian** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu **Perjanjian**. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan, sehingga hanya pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan **Perjanjian** dan/atau pemberian ganti rugi.

(2) Masing-masing **PIHAK** berhak mengakhiri **Perjanjian** ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran **Perjanjian** apabila memenuhi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:

a. disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
b. salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini walaupun telah diberi peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis untuk memperbaikinya;
c. salah satu **PIHAK** dicabut izin usahanya atau dibubarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang; atau
d. adanya putusan dari institusi yang berwenang.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan **Perjanjian** ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

UNTUK

(2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amendemen dan/atau adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

(2) **Perjanjian**, lampiran dan kesepakatan di antara **PARA PIHAK** sebelum pelaksanaan **Perjanjian** ini baik secara lisan maupun tertulis yang bertentangan dengan isi **Perjanjian** dikesampingkan dan dianggap tidak berlaku.

(3) Apabila sebagian dari ketentuan **Perjanjian** atau penerapannya kepada situasi atau kondisi apapun dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari **Perjanjian** tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lainnya tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya sejauh yang diizinkan oleh hukum. Apabila terjadi ketidakabsahan terhadap ketentuan dalam **Perjanjian** secara sebagian tersebut, **PARA PIHAK** setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

(4) Tidak ada hak apapun dari satu **PIHAK** berdasarkan **Perjanjian** ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK** tersebut dan disetujui oleh **PIHAK** lainnya.

(5) Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa segala informasi, pernyataan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini adalah apa adanya dan wakil masing-masing **PIHAK** merupakan perwakilan yang sah pada saat **Perjanjian** ini ditandatangani. Masing-masing **PIHAK** memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban serta ruang lingkup kerja sama sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.

(6) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK**, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi

UNTUK

yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini.

(7) **Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan bagian dengan lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** setelah tanggal **Perjanjian** ini sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini.

Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU, **Universitas Hasanuddin** **Wakil Rektor Bidang Kemitraan,** **Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis,**	**PIHAK KEDUA,** **Deputi Bidang Sumber Daya Manusia** **Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi** **Badan Riset dan Inovasi Nasional** **Deputi,**
Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, ST., M.Phil.	**Edy Giri Rachman Putra, Ph.D.**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

UNHAS